

# KETETAPAN Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

- Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tanpa tanggal yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia, diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Husein Abudin, SH., Muhammad Bachtiar, SH., MH., Jalal Wangsi, SH., dan Renaldy Permana, SH., semuanya adalah Advokat/Penasehat pada Kantor Hussein Abudin, SH., & Partners yang beralamat di Jalan Kalibata Timur Nomor 1 Pancoran, Jakarta Selatan, yang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 298-06-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
  - b. Bahwa terhadap permohonan Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    - 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 110/DPR-

- DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 85/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019;
- d. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 366/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019);
- e. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf d dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguhsungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan gugur;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Mengingat:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **MENETAPKAN:**

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny

Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

# KETUA,

ttd

#### **Anwar Usman**

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

# PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

# Keterangan: